

ABK084070

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKA T  
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

BEKASI

1 0 • 0 5 • 0 5 • 0 7 • 3 • 0 6 3 6 7

ABK084070

**DAFTAR ISIAN 206**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKA T  
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

**BEKASI**

**1 0 • 0 5 • 0 5 • 0 7 • 3 • 0 6 3 6 7**

# HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN ATAS TANAH

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)*).

2. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6*):

- Tanah tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemegang hak, tetapi juga bagi bangsa Indonesia;
- Pemegang hak dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
- Hak Atas Tanah mempunyai batasan dan kewajiban yang disesuaikan dengan tujuan pemberian haknya.

3. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7*):

- Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburnya serta mencegah kerusakannya;
- Menempatkan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya;
- Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Mengusahakan tanah sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian;
- Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
- Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pertanian, pembangunan untuk kepentingan umum.


(*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 57, dan Pasal 58*).

5. Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaanhapus apabila antara lain:

- Berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan;
- Dibatalkan oleh Menteri, karena pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan, cacat administrasi dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
- Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar, yaitu apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, atau tidak dipelihara dengan baik;
- Ditetapkan sebagai Tanah Musnah, antara lain apabila sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
- Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak atas tanah di atas hak milik atau hak pengelolaan;

Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

(*Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 14, Pasal 31, Pasal 46 dan Pasal 61*).



# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BANDAR PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK :

Guna Bangunan

No.

06367

PROVINSI

JAWA BARAT

KABUPATEN / KOTA

BEKASI

KECAMATAN

TAMBUN UTARA

DESA / KELURAHAN

SRI MAHI

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

BEKASI

1	0	•	0	5	•	0	5	•	0	7	•	3	•	0	6	3	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DAFTAR ISIAN 307

No. 57441/2023

DAFTAR ISIAN 208

No. 36455/2023



PENDAFTARAN PERJALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

## HALAMAN :

# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

**Halaman :**

**Sebab perubahan  
Tanggal pendaftaran**

**No. Daftar Isian**

**Nama yang berhak  
dan  
Pemegang hak lain-lainya**

**Tanda tangan Kepala Kantor  
dan Cap Kantor**

<b>KEMENTERIAN AGRARIA DAN DATA TANAH</b>	<b>KEMENTERIAN PERTANAHAN NASIONAL</b>	<b>KEMENTERIAN PERTANAHAN NARODA</b>
<p><b>Sebab perubahan</b></p> <p><b>Tanggal pendaftaran</b></p> <p><b>No. Daftar Isian</b></p>	<p><b>Nama yang berhak</b></p> <p><b>dan</b></p> <p><b>Pemegang hak lain-lainya</b></p>	<p><b>Tanda tangan Kepala Kantor</b></p> <p><b>dan Cap Kantor</b></p>

**ABK084070**

**DAFTAR ISIAN 207**

**NIB : 10050507 09907**

1	0	•	0	5	•	0	5	•	0	7	•	3	•	0	6	3	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# **SURAT UKUR**

**Nomor : 09696/Sri Mahi/2023**

**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM Provinsi : JAWA BARAT**

**Kabupaten / Kota : BEKASI**

**Kecamatan : TAMBUN UTARA**

**Desa / Kelurahan : SRI MAHI**

**Peta : Pendaftaran**

**Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-41.089-11**

**Lembar :**

**Kotak :**

**C3**

**Keadaan Tanah : Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan**

**Tanda-tanda batas : Telah Memenuhi Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan**

**Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1**


**Luas : 60 m<sup>2</sup> (Enam Puluh Meter Persegi)**

**Penunjukan dan penetapan batas :**


**Penunjukan Batas Oleh : WILLY LISTIOWATI NURWONO an. PT. PRIMA TOSA PERKASA**

**Penetapan Batas Oleh : ALFA ARLANA, S.T ( Asisten Surveyor Kadaster )**

**No Blok/Kav : G6-4**



SKALA 1 : 500



PENJELASAN :

Koordinat Titik Tengah : 264865,818355

batas tanah ini



Hal lain - lain: <b>Pemisahan dari HGB.06328 SU.09396/Sri Mahi/2022</b>			
Daftar Isian 302 tgl. <b>27/12/2022</b>		<b>No. 58127/2022</b>	
Daftar Isian 307 tgl. <b>07/02/2023</b>		<b>No. 32924/2023</b>	
Tanggal Penomoran Surat Ukur <b>07/02/2023</b>			
Untuk Sertifikat <b>Bekasi, 01/03/2023</b>			
An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <b>Bekasi</b>			
Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT			
Penataan Agraria dan Tata Ruang / Deny Hendriana, A.Md.			
Muhammad Darjat Supriatna, S.H.			
NIP 19700417 199403 1 005			
Lihat Surat Ukur Penggabungan Pengganti Nomor			
Dikeluarkan Surat Ukur			
Tanggal		Nomor	
Luas		Hak	
Sisa luas			
Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : ..... Nomor Hak : .....			

**"Jaga dan rawatlah sertifikat hak atas tanah ini,  
jangan sampai rusak atau hilang"**

**"Kalkulasikan dengan cermat sebelum sertifikat hak atas tanah ini  
dijaminkan untuk meningkatkan kesejahteraan"**



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**TATA RUANG**

**MINISTERIAGRARIADANTATARUANG**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**TATA RUANG**

**18 JUN 2023**